



**PUTUSAN**

**Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Rohman bin Almarhum Majri;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/17 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nangka RT 001/RW 006, Desa Wadeng, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik, Provinsi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV Anugrah Tani Makmur);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Penyidik dengan perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Muhammad Syarif, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Koto Baru, yang berkantor di Jalan Cupak Lama, Jorong Balai Tengah, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 142/Pen.PH/2022/PN Kbr tertanggal 29 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 22 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 22 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rohman bin Almarhum Majri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (1) Huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Rohman bin Almarhum Majri dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Kurang lebih 13 (tiga belas) ton (260 karung ukuran 50 kg) produk pupuk merek *Nt. Phoskha* yang diproduksi oleh CV Anugerah Tani Makmur Gresik;
  - 2) Kurang lebih 0.5 (nol koma lima) ton (10 karung ukuran 50 Kg) produk pupuk merek *Nt. Phoskha* yang diproduksi oleh CV Anugerah Tani Makmur Gresik;
  - 3) 10 (sepuluh) karung pupuk merek *Nt. Phoskha* yang diproduksi oleh CV Anugerah Tani Makmur Gresik.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 4) 2 (dua) rangkap surat jalan penjualan pupuk jenis merek *Nt. Phoskha* yang dikeluarkan oleh CV Anugerah Tani Makmur;
- 5) 1 (satu) lembar catatan penjualan pupuk merek *Nt. Phoskha* yang diproduksi oleh CV Anugerah Tani Makmur Gresik;
- 6) 4 (empat) bundel faktur penjualan PT Semangat Tani Maju yang berisikan catatan penjualan pupuk *Nt. Phoskha* yang diproduksi oleh CV Anugerah Tani Makmur Gresik;
- 7) 1 (satu) lembar rekap stok pupuk tertanggal 9 Agustus 2022;
- 8) 10 (sepuluh) rangkap faktur penjualan pupuk *Nt. Phoska* PT SEMANGAT TANI MAJU;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) rangkap surat jalan CV Anugerah Tani Makmur tertanggal 29 Juli 2022;

10) 1 (satu) buah buku catatan pupuk masuk;

11) 1 (satu) buah buku catatan barang masuk dan stok akhir pupuk merek *Nt. Phoskha* yang diproduksi oleh CV Anugerah Tani Makmur Gresik;

**Dikembalikan kepada saksi Yessi Nirmala Dewi;**

12) 1 (satu) lembar surat jalan atau faktur pembelian pupuk merek *Nt. Phoskha* yang diproduksi oleh CV Anugerah Tani Makmur Gresik dari kios Tani Mandiri Sejahtera kepada PT Semangat Tani Maju;

**Dikembalikan kepada Saksi Abdul Wahab;**

13) 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Anugerah Tani Makmur Nomor 7 tertanggal 28 September 2009 yang *dilegalisir*.

14) 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Masuk Dan Keluar Sebagai Persero Dan Perubahan Anggaran Dasar CV Anugerah Tani Makmur Gresik Nomor 2 21 April 2016;

15) 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108961186 atas nama CV Anugerah Tani Makmur Gresik tertanggal 18 September 2018 yang *dilegalisir*;

16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan CV Anugerah Tani Makmur Gresik Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108961186, tanggal 18 September 2018 yang *dilegalisir*;

17) 1 (satu) lembar fotokopi Izin Lokasi CV Anugerah Tani Makmur Gresik Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108961186 tertanggal 18 September 2018 yang *dilegalisir*;

18) 1 (satu) rangkap fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108961186 CV Anugerah Tani Makmur Gresik, tertanggal 23 Agustus 2022;

19) 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Perusahaan Anggaran Dasar CV Anugerah Tani Makmur Gresik Nomor 2 tertanggal 9 Agustus 2022;

20) 2 (dua) buah buku catatan pupuk keluar CV Anugerah Tani Makmur Gresik;

21) 4 (empat) lembar surat jalan CV Anugerah Tani Makmur Gresik kepada Bapak Edi Tapanuli yang beralamat di Solok;

22) Buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes atas nama Abd. Rohman dengan nomor rekening 3185-01-008795-53-5;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

23) Uang Tunai sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu Rupiah) yang merupakan uang pembayaran dari Saksi Yessi Nirmala

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi kepada Terdakwa tertanggal 11 Agustus 2022 terhadap pembelian pupuk merek Nt. *Phoska* sebanyak 11 (sebelas) ton;

## **Dirampas untuk negara;**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa atas tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap dengan permohonan lisannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya dengan Nomor Register Perkara PDM-60/L.3.15/Eku.2/11/2022 tertanggal 9 November 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

-----Bahwa terdakwa ABDUL ROHMAN BIN (Alm) MAJRI pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juni tahun 2022 bertempat di Kios Pupuk TANI MANDIRI SEJAHTERA yang beralamat di Pasar Gadang Nagari Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Agustus 2022 bertempat Gudang PT. SEMANGAT TANI MAJU yang beralamat di Jalan Lingkar Lintas Pintu Angin Jorong Lingsungan Koto Tinggi Nagari Koto Gaek Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok serta digudang yang berlatam di Jorong Pasar Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Koto Baru yang berwenang mengadili perkaranya sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa adalah seorang pelaku usaha yang menjabat sebagai Direktur pada CV. ANUGERAH TANI MAKMUR GRESIK-INDONESIA yang bergerak dibidang memproduksi dan memperdagangkan pupuk yaitu pupuk

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kbr

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis NPK Merek Nt. PHOSKA, Pupuk jenis NPK merek LANG MAS dan pupuk pembenih tanah merek SAPI PERAH 3.6 (SP 3.6), dan terdakwa menjual pupuk-pupuk tersebut ke beberapa provinsi di Indonesia yaitu: Sumatera Barat, Riau, Kalimantan, Makassar dan Palu.

- Bahwa perusahaan terdakwa tersebut sudah melakukan usaha tersebut sejak tahun 2016 dengan Nomor Induk Berusaha 8120108961186 dan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 20 dengan Notaris Hj. Netty Arni pada tanggal 21 April 2016, serta juga telah mendapatkan sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor: 261-SNI-349 Perusahaan CV. Anugrah Tani Makmur, komoditi PUPUK NPK Padat, merek Nt. PHOSKA, CAP LANG MAS SNI 2803-2012 dikeluarkan di Semarang tanggal 08 Maret 2019.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan proses pembuatan pupuk jenis NPK Merek Nt. PHOSKA menggunakan bahan baku:
  - a. Rock Fosfat/batu alam ( $p_2o_5$ ), sebagai bahan pembantu buat tanah yang basah agar tanah tersebut menjadi kering, pada tanaman untuk akar;
  - b. Dolomit/Magnesium ( $MgO$ ), kegunaannya untuk menetralkan PH tanah;
  - c. Kley Kuning (tanah Kley) sebagai bahan perekat dalam pembuatan pupuk
  - d. Nitrogen Cair, untuk penyubur tanah;
  - e. Garam untuk mendapatkan sulfur
  - f. Pewarna pupuk.
  - g. Air sesuai kebutuhan

Selanjutnya untuk mendapatkan pupuk jenis NPK merek PHOSKA yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI 2803:2012) dengan produksi dalam 1 (satu) ton adalah dengan campuran :

- a. Rock Fosfat/batu alam ( $p_2o_5$ ), sebanyak 300 (tiga ratus) kg;
- b. Dolomit/Magnesium ( $MgO$ ), sebanyak 50 (lima puluh) kg;
- c.  $K_2O$  (Kalium) sebanyak 150 Kg
- d. Kley Kuning (tanah Kley) sebanyak 300 (tiga ratus) kg
- e. Nitrogen Cair, sebanyak 200 (dua ratus) kg;
- f. Garam untuk mendapatkan sulfur sebanyak 50 (lima puluh) kg;
- g. Pewarna pupuk merek PIGMEN RED;
- h. Air sesuai kebutuhan;

Sehingga mendapatkan kandungan berupa N (NITROGEN) + 15%,  $P_2O_5$  (FOSFAT) + 15%,  $K_2O$  (KALIUM) + 15%, S (SULFUR) + 10% seperti yang tertulis pada karung produksi pupuk Nt. PHOSKA.

Bahwa kemudian dalam perjalanan terdakwa melakukan produksi besar-besaran namun Terdakwa tidak lagi melakukan pencampuran bahan-bahan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baku seperti yang terdakwa lakukan pada saat pengujian untuk mendapatkan sertifikat SNI, namun yang dilakukan Terdakwa untuk mencampurkan bahan-bahan baku tersebut dalam 1 (satu) ton sesuai selera terdakwa saja dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar yaitu :

- a. Rock Fosfat/batu alam ( $P_2O_5$ ), sebanyak 200 (dua ratus) kg;
  - b. Dolomit/Magnesium ( $MgO$ ), sebanyak 600 (enam ratus) kg;
  - c. Kley Kuning (tanah Kley) sebanyak 200 (dua ratus) kg
  - d. Nitrogen Cair, sebanyak 1,5 (satu koma lima) kg;
  - e. Garam untuk mendapatkan sulfur;
  - f. Pewarna pupuk;
  - g. Air sesuai kebutuhan;
- Bahwa pada awal Bulan Juni 2022 saksi Doni Septian Saputra panggilan Doni dan Saksi Yudi Prasetyo, S.Sos., MH, yang merupakan anggota Polri dari Ditreskrimsus Polda Sumbar mendapatkan informasi dari masyarakat yang pada intinya menginformasikan ada sebuah kios pupuk TANI MANDIRI SEJAHTERA milik saksi ABDUL WAHAB panggilan WAHAB yang beralamat di Pasar Gadang Kenagarian Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan melakukan usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan di dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang berupa pupuk NPK merk Nt. PHOSKA. Kemudian untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut, pada tanggal 20 Juni 2022 Saksi Doni Septian Saputra panggilan Doni dan saksi Yudi Prasetyo, S.Sos., M.H., membeli 1 (satu) karung pupuk yang dicurigai yaitu pupuk NPK merk Nt. PHOSKA di kios tersebut seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah), yang mana pada label karung tersebut tertulis berupa Pupuk NPK merk Nt. PHOSKA yang diproduksi oleh CV Anugerah Tani Makmur Gresik-Indonesia dengan mencantumkan kandungan pupuk berupa N (Nitrogen) + 15%,  $P_2O_5$  (Fosfat) + 15%,  $K_2O$  (Kalium) + 15%, setelah dibeli selanjutnya melaporkannya kepada pimpinan yaitu Direktur Kriminal Khusus Polda Sumbar;
- Bahwa kemudian untuk menguji apakah benar kandungan seperti yang tercantum pada karung pupuk tersebut, pihak Direkrimsus Polda Sumbar mengirimkan sampel yang sudah dibeli sebelumnya beserta Surat pengantar Nomor B/508/VII/RES.2.1/2022/Direkrimsus tanggal 15 Juli 2022 ke Badan Penelitian dan Pengembangan Balai Riset dan Standarisasi Industri Medan Kementerian Perindustrian dan diterima pada tanggal 19 Juli 2022.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pengembangan hasil penyidikan ditemukan lagi pupuk yang sama dengan jumlah sangat besar

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kbr



yang bertempat di Gudang PT. SEMANGAT TANI MAJU yang beralamat di Jalan Lingkar Lintas Pintu Angin Jorong Linggungan Koto Tinggi Nagari Koto Gaek Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dan digudang yang beralamat di Jorong Pasar Kenagarian Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dengan pemilik perusahaan tersebut adalah Saksi Yessi Nirmala Dewi panggilan Yesi, selanjutnya Saksi Yessi Nirmala Dewi panggilan Yesi mengatakan bahwa pupuk yang dijualnya tersebut diproduksi oleh CV Anugrah Tani Makmur Gresik-Indonesia milik Terdakwa.

Bahwa ternyata terdakwa dalam melakukan produksi, terdakwa melakukan pengurangan bahan baku berupa N (NITROGEN), P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (FOSFAT), K<sub>2</sub>O (KALIUM) yang terdakwa lakukan di CV Anugrah Tani Makmur Gresik-Indonesia, dimana cara terdakwa dalam mengolah atau memproduksi pupuk Nt. PHOSKA tersebut adalah N (NITROGEN) seharusnya sebanyak 200 (dua ratus) Kg akan tetapi terdakwa gunakan hanya 100 (seratus) kg, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (FOSFAT) seharusnya digunakan 300 (tiga ratus) Kg namun hanya digunakan 100 (seratus) kg, dan K<sub>2</sub>O (KALIUM) seharusnya 150 (seratus lima puluh) kg namun digunakan hanya 50 (lima puluh) kg, hal ini terdakwa lakukan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Nomor 0897/BSKJI/Baristand-Medan/MS-P/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 menyatakan hasil uji adalah:

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Persyaratan SNI 2803:2012	Metode
1.	Nitrogen	%	0,13	Min. 6	SNI 2803 : 2012, butir 6.2
2.	Fosfor Total (sebagai P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	%	0,14	Min. 6	SNI 2803 : 2012, butir 6.3
3.	Kalium (K <sub>2</sub> O)	%	0,13	Min. 6	SNI 2803 : 2012, butir 6.4.2
4.	Kadar Air	%	8,96	Mak. 3	SNI 2803 : 2012, butir 6.5.2
5.	Timbal (pb)	mg/kg	<0,14	Maks. 500	SNI 2803 : 2012, butir 6.6.3
6.	Arsen (As)	mg/kg	<0,04	Maks. 100	SNI 2803 : 2012, butir 6.7
7.	Kadmium (Cd)	mg/kg	<0,12	Maks.100	SNI 2803 : 2012, butir 6.6.2

Bahwa berdasarkan keterangan AHLI SRI CHASNAWATI sebagai Pengelola Laboratorium Agro Kimia Sumber Daya Alam di Balai Standarisasi Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Medan menyatakan bahwa sesuai Sertifikat Hasil Uji Nomor 0897/BSKJI/Baristand-Medan/MS-P/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 menyatakan hasil uji kandungan pupuk tersebut terdapat N (NITROGEN) 0,13%, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (FOSFAT) 0,14%, K<sub>2</sub>O (KALIUM) 0,13%, maka hasil tersebut tidak sesuai dengan label keterangan yang ada pada kemasan sebagaimana mencantumkan N (NITROGEN) + 15%, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (FOSFAT) + 15%, K<sub>2</sub>O (KALIUM) + 15%. Selanjutnya berdasarkan keterangan AHLI MUHAMAD STARIFUDIN EDY NUGROHO, ST., M.Si., sebagai Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Sertifikasi dan terakhir sebagai Fungsional AMMI Muda menyatakan bahwa batas toleransi atau standar keberterimaan untuk pupuk NPK padat sesuai SNI 2803:2012 adalah sebagai berikut :

- Kadar Nitrogen : Min. 6%
- Fosfor Total sebagai P2O5 : Min. 6%
- Kadar Kalium sebagai (K<sub>2</sub>O) : Min. 6%
- Jumlah Kadar N, P2O5, K<sub>2</sub>O : Min 30%
- Kadar Air : 3%
- Cemaran Logam:
  - Merkuri (Hg) : Maks 10 mg/Kg
  - Cadmium (Cd) : Maks 100 mg/kg
  - Timbal (Pb) : Maks 500 mg/kg
  - Arsen (As) : Maks 100 mg/kg

Kemudian berdasarkan keterangan AHLI EPHRAIM J. K. CARAEN, SH., M.Hum., sebagai Analis Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyatakan bahwa Jika pada kemasan berbentuk karung yang memuat tentang jenis, merek serta kandungan barang akan tetapi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka perbuatan tersebut bertentangan dan/atau melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (1) Huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas syarat formal dakwaan Penuntut Umum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di dalam persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YESSI NIRMALA DEWI** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dari dakwaan Penuntut Umum, Saksi Yessi Nirmala Dewi mengenal Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak sedang terikat hubungan pekerjaan atau hubungan perkawinan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kbr





Terhadap keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut adalah keterangan yang benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut;

2. **ALDO ICHSAN** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dari dakwaan Penuntut Umum, Saksi Yessi Nirmala Dewi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak sedang terikat hubungan pekerjaan atau hubungan perkawinan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut adalah keterangan yang benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut;

3. **ROZI DESTIAN S.M., M.M.** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dari dakwaan Penuntut Umum, Saksi Yessi Nirmala Dewi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak sedang terikat hubungan pekerjaan atau hubungan perkawinan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut adalah keterangan yang benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut;

4. **PUJI AMELIA SUHADA** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dari dakwaan Penuntut Umum, Saksi Yessi Nirmala Dewi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak sedang terikat hubungan pekerjaan atau hubungan perkawinan dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut adalah keterangan yang benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut;

5. **ZAIDUL ABIDIN** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dari dakwaan Penuntut Umum, Saksi Yessi Nirmala Dewi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak sedang terikat hubungan pekerjaan atau hubungan perkawinan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut adalah keterangan yang benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut;

6. **SYAHRIAL** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dari dakwaan Penuntut Umum, Saksi Yessi Nirmala Dewi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak sedang terikat hubungan pekerjaan atau hubungan perkawinan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut adalah keterangan yang benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut;

7. **ABDUL WAHAB** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dari dakwaan Penuntut Umum, Saksi Yessi Nirmala Dewi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak sedang terikat hubungan pekerjaan atau hubungan perkawinan dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut adalah keterangan yang benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut;

8. **MIFTAKHUL ROZI** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dari dakwaan Penuntut Umum, Saksi Yessi Nirmala Dewi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak sedang terikat hubungan pekerjaan atau hubungan perkawinan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut adalah keterangan yang benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut;

9. **AINUR SHOFIK** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dari dakwaan Penuntut Umum, Saksi Yessi Nirmala Dewi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak sedang terikat hubungan pekerjaan atau hubungan perkawinan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut adalah keterangan yang benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut;

10. **YENI SRI WAHYUNI** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dari dakwaan Penuntut Umum, Saksi Yessi Nirmala Dewi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak sedang terikat hubungan pekerjaan atau hubungan perkawinan dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut adalah keterangan yang benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **SRI CHASNAWATI** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dari dakwaan Penuntut Umum, Saksi Yessi Nirmala Dewi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak sedang terikat hubungan pekerjaan atau hubungan perkawinan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut adalah keterangan yang benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut;

2. **MUHAMAD SYARIFUDIN EDY NUGROHO, S.T., M.Si.** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dari dakwaan Penuntut Umum, Saksi Yessi Nirmala Dewi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak sedang terikat hubungan pekerjaan atau hubungan perkawinan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut adalah keterangan yang benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut;

3. **EPHRAIM J. K. CARAEN, S.H., M.Hum.** yang pendapatnya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dari dakwaan Penuntut Umum, Saksi Yessi Nirmala Dewi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai dengan derajat ketiga dari

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa Saksi Yessi Nirmala Dewi tidak sedang terikat hubungan pekerjaan atau hubungan perkawinan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut adalah keterangan yang benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan dari Saksi Yessi Nirmala Dewi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Sertifikat Hasil Uji Nomor 0897/BSKJI/Baristand-Medan/MS-P/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 menyatakan hasil uji kandungan pupuk tersebut terdapat N (NITROGEN) 0,13%, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (FOSFAT) 0,14%, K<sub>2</sub>O (KALIUM) 0,13%;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba di Poliklinik Kepolisian Resor Solok Selatan Nomor SKHPUN/41/VII/KES.9/2022/URKES tanggal 8 Juli 2022 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh dr. Yessi Ekavia, selaku Dokter Pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampel urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina* dan amfetamina;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*, ahli, ataupun alat bukti surat ke dalam persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberitahu tentang haknya tersebut kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas dari terdakwa yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri yang diterangkannya dalam persidangan;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi dasar dari dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengenal Saksi-saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa dan juga tidak sedang terikat hubungan pekerjaan dengan Saksi-saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok Selatan telah menangkap dan menggeledah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di daerah Simpang Tambang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jorong Padang Aro, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa ketika menggeledah badan Terdakwa di lokasi penangkapan, anggota polisi yang menangkapnya tidak menemukan narkoba dari badan Terdakwa, sehingga anggota polisi membawa Terdakwa ke rumahnya yang terletak di Jorong Padang Aro, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa ketika menggeledah rumah Terdakwa, anggota polisi menemukan barang-barang sebagai berikut: 7 (tujuh) paket kristal putih narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dari 1 (satu) buah stoples plastik dengan tutup warna jingga yang berisikan gula pasir tersebut dan 1 (satu) unit telepon selular merek *Maxtron* warna biru dongker;
- Bahwa 1 (satu) unit telepon selular merek *Maxtron* warna biru dongker adalah telepon yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang yang menjual narkoba sabu-sabu untuk Terdakwa;
- Bahwa stoples gula yang menjadi tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan sabu-sabu tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian dari dalam dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh beberapa masyarakat setempat;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sekitar 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram yang mana berat tersebut diketahui oleh Terdakwa berdasarkan penimbangan berat barang bukti;
- Bahwa 7 (tujuh) paket kristal putih yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan saat penggeledahan rumah Terdakwa itu adalah barang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu itu dengan cara membelinya dari seorang teman lamanya yang bernama Anto pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ketika Terdakwa sedang berada di tepi Jalan Raya Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa kegunaan dari narkoba sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Anto yang kemudian ditemukan oleh polisi dari stoples yang berisi gula saat penggeledahan rumahnya adalah untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali saja membeli narkoba sabu-sabu dari Anto karena biasanya Terdakwa membeli narkoba sabu-sabu dari Saudara Doni yang biasanya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Anto karena Terdakwa ditawarkan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anto untuk memperoleh sabu-sabu dalam jumlah yang lebih banyak;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkoba sabu-sabu yang ditemukan tersebut yaitu 1 (satu) minggu sebelum hari penangkapan itu juga di rumah Terdakwa sendiri yang terletak di Jorong Padang Aro, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saat penggeledahan rumahnya, Terdakwa tidak pernah melihat jika istri Terdakwa pergi ke luar rumah sambil membawa stoples yang berisikan gula yang di dalamnya tersimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa telah memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh polisi, Terdakwa mulai memakai narkoba sabu-sabu sejak tahun 2000;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan rumahnya tersebut;
- Bahwa urine Terdakwa yang diperiksa setelah penangkapan dirinya positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa beraktivitas sebagai sopir truk;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut agar Terdakwa memperoleh efek fisik dan psikis yang muncul pada dirinya setelah memakai narkoba sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menyerahkan narkoba sabu-sabu kepada orang lain;
- Bahwa jika Terdakwa tidak memakai narkoba jenis sabu-sabu maka terdapat efek fisik atau psikis dalam diri Terdakwa berupa perasaan gelisah dan lemas dan terdapat keinginan dalam diri Terdakwa untuk ingin memakai narkoba sabu-sabu lagi;
- Bahwa Terdakwa menyadari jika perbuatan memakai sabu-sabu bagi dirinya sendiri adalah perbuatan yang salah dan dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui konsep jika seseorang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai barang-barang yang ditemukan dan kemudian disita oleh polisi pada saat penggeledahan dirinya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas delik penggelapan, tetapi saat ini Terdakwa tidak sedang menjadi terdakwa atau tersangka dalam

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu:

- 1) Kurang lebih 13 (tiga belas) ton atau sekitar 260 karung ukuran @50 kg (masing-masing 50 kilogram) produk pupuk merek *Nt. Phoskha* yang diproduksi oleh CV Anugerah Tani Makmur Gresik;
- 2) Kurang lebih 0.5 (nol koma lima) ton atau sekitar 10 karung ukuran @50 kg (masing-masing 50 kilogram) produk pupuk merek *Nt. Phoskha* yang diproduksi oleh CV Anugerah Tani Makmur Gresik;
- 3) 10 (sepuluh) karung pupuk merek *Nt. Phoskha* yang diproduksi oleh CV Anugerah Tani Makmur Gresik;
- 4) 2 (dua) rangkap surat jalan penjualan pupuk jenis merek *Nt. Phoskha* yang dikeluarkan oleh CV Anugerah Tani Makmur;
- 5) 1 (satu) lembar catatan penjualan pupuk merek *Nt. Phoskha* yang diproduksi oleh CV Anugerah Tani Makmur Gresik;
- 6) 4 (empat) bundel faktur penjualan PT Semangat Tani Maju yang berisikan catatan penjualan pupuk *Nt. Phoskha* yang diproduksi oleh CV Anugerah Tani Makmur Gresik;
- 7) 1 (satu) lembar rekap stok pupuk tertanggal 9 Agustus 2022;
- 8) 10 (sepuluh) rangkap faktur penjualan pupuk *Nt. Phoska* PT Semangat Tani Maju;
- 9) 1 (satu) rangkap surat jalan CV Anugerah Tani Makmur tertanggal 29 Juli 2022;
- 10) 1 (satu) buah buku catatan pupuk masuk;
- 11) 1 (satu) buah buku catatan barang masuk dan stok akhir pupuk merek *Nt. Phoskha* yang diproduksi oleh CV Anugerah Tani Makmur Gresik;
- 12) 1 (satu) lembar surat jalan atau faktur pembelian pupuk merek *Nt. Phoskha* yang diproduksi oleh CV Anugerah Tani Makmur Gresik dari kios Tani Mandiri Sejahtera kepada PT Semangat Tani Maju;
- 13) 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Anugerah Tani Makmur Nomor 7 tertanggal 28 September 2009 yang *dilegalisir*;
- 14) 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Masuk dan Keluar Sebagai Persero Dan Perubahan Anggaran Dasar CV Anugerah Tani Makmur Gresik Nomor 2 tertanggal 21 April 2016;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108961186 atas nama CV Anugerah Tani Makmur Gresik tertanggal 18 September 2018 yang *dilegalisir*;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan CV Anugerah Tani



Makmur Gresik Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108961186 tertanggal 18 September 2018 yang *dilegalisir*;

- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Izin Lokasi CV Anugerah Tani Makmur Gresik Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108961186 tertanggal 18 September 2018 yang *dilegalisir*;
- 18) 1 (satu) rangkap fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108961186 CV Anugerah Tani Makmur Gresik, tertanggal 23 Agustus 2022;
- 19) 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Perusahaan Anggaran Dasar CV Anugerah Tani Makmur Gresik Nomor 2 tertanggal 9 Agustus 2022;
- 20) 2 (dua) buah buku catatan pupuk keluar CV Anugerah Tani Makmur Gresik;
- 21) 4 (empat) lembar surat jalan CV Anugerah Tani Makmur Gresik kepada Bapak Edi Tapanuli yang beralamat di Solok;
- 22) Buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes atas nama Abd. Rohman dengan nomor rekening 3185-01-008795-53-5;
- 23) Uang Tunai sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu Rupiah) yang merupakan uang pembayaran dari Saksi Yessi Nirmala Dewi kepada Terdakwa tertanggal 11 Agustus 2022 atas pembelian pupuk merek Nt. Phoska sebanyak 11 (sebelas) ton;

Menimbang, karena barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan mendapatkan izin atau persetujuan penyitaan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut dapat diperlihatkan kepada Terdakwa untuk ditanyakan kepadanya apakah dirinya mengenali barang-barang bukti tersebut seperti yang dimaksud dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas dari subyek hukum yang didakwa oleh surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan setiap identitas diri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan perkawinan, hubungan keluarga sedarah atau keluarga semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan perkara ini;
- Bahwa tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Solok Selatan telah menangkap dan menggeledah badan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di daerah Simpang Tambang yang terletak di Jorong Padang Aro, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat setelah anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian tersebut menerima informasi dari masyarakat;

- Bahwa karena Saksi Andi Fitria dan anggota polisi lainnya tidak menemukan narkotika dari Terdakwa ketika menggeledah badan Terdakwa, anggota polisi kemudian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Padang Aro, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa ketika menggeledah rumah Terdakwa dan memeriksa isi stoples yang berisi gula yang dibawa ke luar rumah oleh istri Terdakwa, Saksi Andi Fitria dan anggota polisi lainnya menemukan barang-barang sebagai berikut: 7 (tujuh) paket kristal putih yang diduga sebagai narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dari 1 (satu) buah stoples plastik dengan tutup warna jingga yang berisikan gula pasir tersebut dan 1 (satu) unit telepon selular merek *Maxtron* warna biru dongker;
- Bahwa 1 (satu) unit telepon selular merek *Maxtron* warna biru dongker adalah telepon yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang yang menjual narkotika sabu-sabu untuk Terdakwa;
- Bahwa kristal putih yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu yang terdaftar sebagai narkotika golongan I jenis metamfetamina;
- Bahwa berat bersih dari narkotika sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;
- Bahwa narkotika sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah barang milik Terdakwa sendiri yang membelinya dari temannya yang bernama Anto pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di tepi Jalan Raya Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkotika sabu-sabu yang ditemukan tersebut yaitu 1 (satu) minggu sebelum hari penangkapan itu juga di rumah Terdakwa sendiri yang terletak di Jorong Padang Aro, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa menghubungi penjual sabu-sabu untuk membeli narkotika sabu-sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit telepon selular merek *Nokia* warna hitam yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa urine Terdakwa yang diperiksa setelah penangkapan diri Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pengurus, pemilik, atau karyawan yang ditugaskan oleh lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki kepentingan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan yang ditugaskan oleh badan hukum yang memiliki bidang usaha industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin khusus penyaluran narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai barang-barang yang ditemukan dan kemudian disita pada saat penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai narkotika sabu-sabu tersebut adalah untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari sabu-sabu itu bagi tubuhnya sendiri dan bukan untuk kepentingan baik pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kepentingan reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;
- Bahwa tidak terdapat kehendak lain pada diri Terdakwa atas narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada penggeledahan Terdakwa selain untuk digunakan oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki kondisi fisik atau psikis yang menunjukkan gejala ketergantungan terhadap narkotika sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari pemakaian sabu-sabu tersebut bagi dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan memakai narkotika jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dikriteriakan sebagai orang yang akal sehatnya kurang sempurna karena adanya cacat dalam pertumbuhan atau adanya penyakit yang dideritanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui konsep pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan olehnya;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dalam paragraf terdahulu, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, seperti yang diatur dalam Pasal 62



Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (1) Huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **UU Perlindungan Konsumen**, yang dirumuskan sebagai berikut: *"Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah)";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan urutan atau sistematika pertimbangan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Pelaku Usaha;**

**Ad.2 Unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa; dan**

**Ad.3 Unsur yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;**

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan setiap unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian dari bagian unsur yang diatur secara tegas dalam UU Narkotika dan KUHP sebelum Majelis Hakim menilai atau menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian bagian-bagian unsur dari delik yang didakwakan pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa jika bagian unsur delik tersebut tidak didefinisikan secara tegas dalam UU Narkotika dan KUHP, Majelis Hakim akan menggunakan pengertian atau definisi yang terdapat dalam sumber hukum lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk doktrin dan yurisprudensi dengan memperhatikan hierarki sumber hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang jika suatu bagian unsur delik dihubungkan oleh kata hubung "atau" dengan bagian unsur yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian dari bagian unsur yang dihubungkan dengan kata hubung tersebut bersifat alternatif terhadap pengertian dari bagian unsur lainnya, sehingga jika fakta hukum perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian dari bagian unsur yang bersifat alternatif tersebut maka pemenuhan pengertian bagian unsur alternatif lainnya pada fakta hukum perkara ini tidak akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

## **Ad.1 Unsur Pelaku Usaha;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang karena Terdakwa sebagai subyek hukum orang perseorangan terdaftar sebagai pihak

## **Ad.2 Unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa;**

Menimbang karena UU Narkotika tidak mendefinisikan secara tegas definisi dan kualifikasi dari unsur ini, Majelis Hakim akan menafsirkan pengertian dan kualifikasi dari unsur bagi diri sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang karena frasa "*bagi diri sendiri*" dapat ditafsirkan secara langsung dengan menggunakan definisi secara leksikal menurut pengetahuan umum tanpa menimbulkan pengertian yang ambigu, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "*bagi diri sendiri*" adalah untuk kepentingan pribadi dari tubuh orang yang menggunakan narkotika golongan I itu sendiri dan bukan untuk kepentingan atau tubuh dari orang lain;

Menimbang bahwa berikutnya, Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dari unsur "*bagi diri sendiri*" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Terdakwa telah memakai narkotika tersebut di rumahnya sendiri sekitar 1 (satu) minggu sebelum dirinya ditangkap oleh polisi, karena tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa atas narkotika sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari sabu-sabu bagi tubuhnya sendiri, karena tidak terbukti bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, dan karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya kehendak pada diri Terdakwa untuk menyalurkan atau mengedarkan sabu-sabu tersebut kepada orang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa *mens rea* atau tujuan Terdakwa atas narkotika sabu-sabu yang dibawanya adalah bukan untuk diedarkannya atau disalurkan kepada orang lain tetapi hanya untuk digunakan oleh Terdakwa bagi tubuhnya sendiri;

Menimbang karena *mens rea* atau tujuan dari Terdakwa atas narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan dirinya bukan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kbr



untuk diedarkan atau untuk disalurkan kepada orang lain tetapi hanya untuk digunakannya bagi tubuhnya sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur “*bagi diri sendiri*”;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*bagi diri sendiri*” telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.3 Unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa;**

Menimbang karena UU Narkotika tidak mendefinisikan secara tegas definisi dan kualifikasi dari unsur ini, Majelis Hakim akan menafsirkan pengertian dan kualifikasi dari unsur bagi diri sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang karena tindak pidana terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit, dan karena unsur kesalahan dalam arti sempit dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika berbentuk unsur kesengajaan dalam arti luas, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah pada diri Terdakwa terdapat unsur kesengajaan dalam arti luas ketika memakai narkotika golongan I bagi dirinya sendiri untuk menentukan apakah delik dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika benar-benar telah terjadi;

Menimbang karena UU Narkotika atau KUHP sendiri tidak mengatur secara tegas definisi dan kualifikasi dari unsur kesengajaan dalam arti luas, Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan pengertian dari kesengajaan dalam arti luas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk mendefinisikan pengertian unsur “*kesengajaan dalam arti luas*”, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum sebagai berikut:

1. berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 132-134 dalam bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, “*dengan kesengajaan dalam arti luas*” dapat berbentuk:
  - a. kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), yang disebut juga dengan kesengajaan dalam arti sempit;
  - b. kesengajaan sebagai keinsafan kepastian atas akibat yang muncul dari perbuatannya (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*); atau
  - c. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan atas akibat yang muncul dari perbuatannya (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*) yang disebut juga sebagai *dolus eventualis*;
2. dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai



suatu tujuan atau *opzet als oogmerk* adalah sikap batin dari pelaku:

- a. yang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau memungkinkan pelaku melakukan perbuatan lanjutan yang diinginkannya, yang dikenal dengan istilah *willens*; dan
  - b. yang mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatan yang dikehendaknya untuk dilakukan (*witens*);
3. dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai keinsafan kepastian atau *opzet bij zekerheids-bewustzijn* adalah sikap batin dari pelaku:
- a. yang menghendaki sendiri untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang ditujukan bukan untuk menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang melainkan untuk menimbulkan akibat atau perbuatan lanjutan lainnya tetapi menyadari jika akibat atau perbuatan lanjutan lainnya tersebut pada akhirnya **pasti** juga akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang; dan
  - b. yang mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut;
4. dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan atau *opzet bij mogelijks-bewustzijn* adalah sikap batin dari pelaku:
- a. yang menghendaki sendiri untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang ditujukan **bukan** untuk menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang melainkan untuk menimbulkan akibat atau perbuatan lanjutan lainnya tetapi menyadari jika akibat atau perbuatan lanjutan lainnya tersebut **mungkin** saja akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang; dan
  - b. yang mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum pada paragraf terdahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki kesengajaan dalam arti luas ketika menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, apabila dalam fakta hukum perkara ini, terpenuhi kualifikasi sebagai berikut;

- a. Terdakwa secara sadar memiliki kehendak dalam sikap batin atau pikirannya untuk memperoleh efek fisik atau psikis dari penggunaan narkoba golongan I tersebut bagi tubuhnya sendiri tanpa paksaan atau tipu daya dari pihak lain, atau Terdakwa setidak-tidaknya dapat memperkirakan baik secara pasti atau secara relatif jika menggunakan narkoba golongan I dapat





memberikan efek tertentu yang diinginkannya bagi tubuhnya sendiri;

- b. Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya dapat memperkirakan baik secara pasti atau secara relatif bahwa barang yang digunakannya merupakan sabu-sabu dan mengetahui cara untuk memperoleh efek dari sabu-sabu bagi tubuhnya sendiri; dan
- c. Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat memperkirakan secara pasti maupun secara relatif bahwa dirinya memerlukan izin atau kewenangan untuk menggunakan sabu-sabu tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berikutnya, Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dari unsur "*kesengajaan dalam arti luas*" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, karena Terdakwa memiliki kehendak untuk memperoleh efek psikis dan fisik bagi tubuhnya sendiri dari narkoba sabu-sabu yang dibelinya tanpa didahului oleh paksaan dan tipu daya dari pihak lain ketika memakai narkoba sabu-sabu, karena Terdakwa telah mengetahui bahwa kristal putih yang digunakannya adalah narkoba sabu-sabu, karena Terdakwa mengetahui cara untuk memperoleh efek psikis maupun fisik dari narkoba sabu-sabu bagi tubuhnya sendiri, dan juga karena Terdakwa telah mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki izin atau kewenangan untuk memakai narkoba sabu-sabu tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat sikap batin kesengajaan sebagai tujuan pada diri Terdakwa ketika menggunakan narkoba golongan I secara melawan hukum bagi dirinya sendiri;

Menimbang karena pada diri Terdakwa terdapat sikap batin kesengajaan sebagai tujuan ketika memakai narkoba golongan I secara melawan hukum bagi dirinya sendiri, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian "*unsur kesengajaan dalam arti luas*" secara sah dan meyakinkan, sehingga unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit juga telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang karena unsur kesengajaan dalam arti luas telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, dan karena bentuk kesalahan dari korban penyalahgunaan narkoba adalah sikap batin ketidaksengajaan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum perkara ini, Terdakwa tidak terbukti atau tidak dapat dinyatakan sebagai "korban penyalahgunaan narkoba" seperti yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (3) jo. Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika;

Menimbang karena fakta hukum perkara ini telah memenuhi semua unsur obyektif tertulis dan unsur subyektif tersirat berupa kesalahan dalam arti



sempit dari rumusan delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum benar-benar telah terjadi;

Menimbang bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan hanya karena pada dirinya terdapat unsur kesalahan dalam arti sempit saja tetapi juga karena terdapat unsur kemampuan untuk bertanggung jawab maka Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ketika melakukan delik penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut;

Menimbang karena UU Narkotika atau KUHP tidak menguraikan definisi dan kualifikasi dari unsur dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, Majelis Hakim selanjutnya akan menjelaskan pengertian dari "*dapat bertanggung jawab atas perbuatannya*" dengan menggunakan pengertian yang terdapat dalam doktrin hukum pidana sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) KUHP, seseorang yang tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya karena terdapat pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena terdapat penyakit yang mengganggu akal sehatnya tidak dapat dipidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kemampuan untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dianggap telah terpenuhi pada diri Terdakwa jika Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang bahwa berikutnya, Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dari unsur "*dapat bertanggung jawab atas perbuatannya*" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, karena selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan ciri-ciri orang yang akal sehatnya sempurna, karena Terdakwa juga tidak terbukti sedang menderita gangguan atas akal sehatnya yang disebabkan oleh penyakit, karena Terdakwa memiliki kemampuan untuk menyadari jika perbuatan menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang salah dan melawan hukum, dan karena Terdakwa mengetahui konsep tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga fakta hukum perkara ini telah memenuhi unsur "*dapat bertanggung jawab atas perbuatannya*" secara sah dan meyakinkan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur kesalahan dalam arti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempit dan unsur "*dapat bertanggung jawab atas perbuatannya*", Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa telah terdapat kesalahan dalam arti luas ketika Terdakwa melakukan tindak pidana menggunakan narkoba golongan I secara melawan hukum bagi dirinya sendiri;

Menimbang karena telah terdapat kesalahan dalam arti luas pada diri Terdakwa ketika Terdakwa secara melawan hukum memakai narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, dan karena tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri tersebut;

Menimbang, karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terbukti benar-benar terjadi, karena seluruh unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada fakta hukum perkara ini, dan karena Terdakwa adalah orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang didakwakan pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan satu pun hal atau dasar yang dapat menghapuskan penuntutan dan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, dan bahwa Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang selanjutnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap permohonan tertulis Terdakwa yang memohon agar dihukum dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan memperhatikan permohonan Terdakwa tersebut dalam mempertimbangkan bentuk pidana dan besaran pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, karena Terdakwa ditahan, dan karena penahanan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan Pasal 21 *jo.* Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP serta karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan menurut ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Huruf b KUHAP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah stoples plastik dengan tutup warna jingga yang berisikan gula pasir, dan 1 (satu) unit telepon selular merek *Maxtron* warna biru dongker telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan berupa pidana penjara merupakan media untuk memberikan efek jera secara umum yang efektif bagi masyarakat agar anggota masyarakat yang lainnya tidak meniru perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan media untuk memberikan efek jera secara khusus bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi tindak pidananya tersebut atau tindak pidana lainnya di masa yang akan datang, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tetap akan menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa yang mana pidana penjara tersebut akan dikurangkan dengan lamanya penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta masa rehabilitasi yang akan dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga berharap bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dapat memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk menginsafi perbuatan dan untuk memperbaiki perilakunya sebelum Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sehingga Terdakwa dapat kembali lagi ke dalam masyarakat sebagai individu atau pribadi yang lebih baik yang tidak akan menggunakan narkoba lagi;

Menimbang berdasarkan pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara dan rehabilitasi yang disebutkan dalam amar putusan ini telah cukup adil baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan atau meringankan Terdakwa dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selama persidangan perkara ini;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kbr



- a. Keadaan yang memberatkan antara lain sebagai berikut:
  - Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara delik penggelapan;
- b. Keadaan yang meringankan antara lain sebagai berikut:
  - Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (1) Huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rohman bin Almarhum Majri terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai **pelaku usaha** yang bersalah melakukan tindak pidana **memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label penjualan barang tersebut** seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menjatuhkan hukuman tambahan berupa kewajiban bagi Terdakwa tersebut dengan diawasi oleh Penuntut Umum untuk menarik seluruh pupuk yang diproduksi oleh CV Anugerah Tani Makmur dari peredaran;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Kurang lebih 13 (tiga belas) ton atau sekitar 260 karung ukuran @50 kg (masing-masing 50 kilogram) produk pupuk merek *Nt. Phoskha* yang diproduksi oleh CV Anugerah Tani Makmur Gresik;
  - 2) Kurang lebih 0.5 (nol koma lima) ton atau sekitar 10 karung ukuran @50 kg (masing-masing 50 kilogram) produk pupuk merek *Nt. Phoskha* yang diproduksi oleh CV Anugerah Tani Makmur Gresik;
  - 3) 10 (sepuluh) karung pupuk merek *Nt. Phoskha* yang diproduksi oleh CV Anugerah Tani Makmur Gresik;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 2 (dua) rangkap surat jalan penjualan pupuk jenis merek *Nt. Phoskha* yang dikeluarkan oleh CV Anugerah Tani Makmur;
- 5) 1 (satu) lembar catatan penjualan pupuk merek *Nt. Phoskha* yang di produksi oleh CV Anugerah Tani Makmur Gresik;
- 6) 4 (empat) bundel faktur penjualan PT Semangat Tani Maju yang berisikan catatan penjualan pupuk *Nt. Phoskha* yang diproduksi oleh CV Anugerah Tani Makmur Gresik;
- 7) 1 (satu) lembar rekap stok pupuk tertanggal 9 Agustus 2022;
- 8) 10 (sepuluh) rangkap faktur penjualan pupuk *Nt. Phoskha* PT Semangat Tani Maju;
- 9) 1 (satu) rangkap surat jalan CV Anugerah Tani Makmur tertanggal 29 Juli 2022;
- 10) 1 (satu) buah buku catatan pupuk masuk;
- 11) 1 (satu) buah buku catatan barang masuk dan stok akhir pupuk merek *Nt. Phoskha* yang diproduksi oleh CV Anugerah Tani Makmur Gresik;

**Dikembalikan kepada Saksi Yessi Nirmala Dewi;**

- 12) 1 (satu) lembar surat jalan atau faktur pembelian pupuk merek *Nt. Phoskha* yang diproduksi oleh CV Anugerah Tani Makmur Gresik dari kios Tani Mandiri Sejahtera kepada PT Semangat Tani Maju;

**Dikembalikan kepada Saksi Abdul Wahab;**

- 13) 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Anugerah Tani Makmur Nomor 7 tertanggal 28 September 2009 yang *dilegalisir*.
- 14) 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Masuk dan Keluar Sebagai Persero Dan Perubahan Anggaran Dasar CV Anugerah Tani Makmur Gresik Nomor 2 tertanggal 21 April 2016;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108961186 atas nama CV Anugerah Tani Makmur Gresik tertanggal 18 September 2018 yang *dilegalisir*;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan CV Anugerah Tani Makmur Gresik Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108961186 tertanggal 18 September 2018 yang *dilegalisir*;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Izin Lokasi CV Anugerah Tani Makmur Gresik Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108961186 tertanggal 18 September 2018 yang *dilegalisir*;
- 18) 1 (satu) rangkap fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108961186 CV Anugerah Tani Makmur Gresik, tertanggal 23 Agustus 2022;
- 19) 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Perusahaan Anggaran Dasar CV

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Tani Makmur Gresik Nomor 2 tertanggal 9 Agustus 2022;

- 20) 2 (dua) buah buku catatan pupuk keluar CV Anugerah Tani Makmur Gresik;
- 21) 4 (empat) lembar surat jalan CV Anugerah Tani Makmur Gresik kepada Bapak Edi Tapanuli yang beralamat di Solok;
- 22) Buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes atas nama Abd. Rohman dengan nomor rekening 3185-01-008795-53-5;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 23) Uang Tunai sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu Rupiah) yang merupakan uang pembayaran dari Saksi Yessi Nirmala Dewi kepada Terdakwa tertanggal 11 Agustus 2022 atas pembelian pupuk merek Nt. Phoska sebanyak 11 (sebelas) ton;

**Dirampas untuk negara;**

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari **Rabu**, tanggal **25 Januari 2023**, oleh Timbul Jaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Retza Billiansya, S.H. dan Dayinta Agi Pambayun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal **1 Februari 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ayu Maulani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru dan dengan dihadiri oleh Edo Dede Pisano, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang menghadap ke dalam persidangan perkara ini secara telekonferensi.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

**Panitera Pengganti**

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kbr



Ayu Maulani, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)